

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR/UN1.P/KPT/HUKOR/2025

TENTANG
MANAJEMEN RISIKO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam identifikasi, mitigasi, serta pemantauan risiko di Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan landasan hukum yang mendukung pengelolaan risiko secara sistematis dan terintegrasi di seluruh unit kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Manajemen Risiko;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG
MANAJEMEN RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Risiko adalah potensi terjadinya suatu keadaan, peristiwa, atau kejadian ketidakpastian di masa depan yang berdampak pada tujuan strategis UGM.
3. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha UGM, mencakup sistem pengendalian internal, dan tata kelola terintegrasi.
4. Manajemen Risiko adalah ketentuan yang memuat Manajemen Risiko, pengendalian internal, dan tata kelola UGM yang berkesinambungan.

5. Risiko Utama adalah risiko yang perlu mendapat perhatian utama karena melampaui ambang batas yang secara signifikan berpengaruh terhadap ketidakpastian pencapaian sasaran UGM.
6. Taksonomi Risiko adalah suatu struktur yang menjelaskan klasifikasi dan subklasifikasi risiko dan alat ukur Risiko yang timbul dari UGM.
7. Dampak adalah konsekuensi atau potensi kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dapat dinyatakan secara finansial atau nonfinansial.
8. Probabilitas adalah ukuran untuk menyatakan kemungkinan terjadinya suatu risiko.
9. Indikator Risiko Utama adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat Risiko Utama dari suatu aktivitas dan bertujuan memberikan peringatan dini atas kemungkinan timbulnya gejala risiko berdasarkan klasifikasi Taksonomi Risiko.
10. Target Capaian Kinerja yang selanjutnya disingkat TCK adalah target kinerja yang diamanatkan Rektor kepada masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas.
11. Strategi Risiko adalah pendekatan terstruktur yang mencakup Pernyataan Sikap Risiko, nilai ambang batas risiko, dan Metrik Strategi Risiko untuk mengelola risiko secara efektif dalam pencapaian target capaian kinerja.
12. Metrik Strategi Risiko adalah indikator-indikator yang mencakup kategori Risiko, sikap terhadap risiko, parameter dan satuan ukur, serta nilai batasan atau limit, untuk memberikan panduan terukur dalam penilaian, pemantauan, dan Manajemen Risiko secara efektif.
13. Sikap terhadap Risiko adalah sikap atau posisi yang diambil oleh UGM terkait dengan risiko yang mencerminkan selera, toleransi, dan pendekatan dalam menghadapi risiko.
14. Pernyataan Sikap Risiko adalah pengungkapan formal dan jelas terkait sikap UGM terhadap risiko yang dihadapi dalam upaya mencapai tujuannya.
15. Selera Risiko adalah nilai batasan keseluruhan risiko yang bersedia diambil untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.
16. Sikap terhadap Risiko adalah Sikap atau posisi yang diambil oleh Universitas terkait dengan Risiko yang mencerminkan selera, toleransi, dan pendekatan dalam menghadapi Risiko.
17. Toleransi Risiko adalah nilai batasan risiko yang dapat ditoleransi dari nilai Selera Risiko yang bersedia diambil.
18. Batasan Risiko adalah nilai batasan risiko untuk masing-masing jenis risiko yang sesuai dengan tingkat Selera Risiko dan Toleransi Risiko.
19. Risiko Sisa adalah risiko yang tersisa setelah tindakan pengendalian risiko diterapkan.
20. Model tata kelola risiko tiga lini adalah kerangka kerja yang jelas tentang tanggung jawab dan peran berbagai pihak dalam Manajemen Risiko di suatu organisasi untuk memastikan adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab yang efektif dalam Manajemen Risiko.
21. Penilaian Tingkat Kematangan Manajemen Risiko Universitas selanjutnya disingkat TKMRU adalah mekanisme evaluasi yang tersistematis atas penerapan prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko, untuk menilai sejauh mana manajemen risiko telah terintegrasi dalam tata kelola, strategi, dan operasional secara konsisten dan berkelanjutan.
22. Unit Manajemen Risiko adalah unit kerja di tingkat UGM yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko.
23. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit kerja di tingkat UGM yang bertugas melaksanakan urusan audit dan Manajemen Risiko.
24. Pimpinan UGM adalah menjadi satu kesatuan di dalamnya termasuk Rektor dan Wakil Rektor.

25. Pemilik Risiko adalah individu yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap unit atau organisasi yang dipimpinnya atas identifikasi, penilaian, pengendalian, pemantauan, serta pelaporan atas risiko yang berada dalam lingkup kewenangannya.
26. Pemilik Risiko Universitas adalah Rektor sebagai pemilik risiko dan penanggung jawab tertinggi di UGM, dan berkewajiban untuk memastikan keberhasilan target capaian kinerja, program, dan kegiatan di seluruh unit kerja.
27. Pemilik Risiko Unit Kerja adalah pejabat yang menjadi pemilik risiko dan penanggung jawab tertinggi di unit kerja, atas pengelolaan dan mitigasi risiko di unit kerjanya.
28. Koordinator Risiko Unit Kerja adalah pejabat yang berperan dalam mendukung Pemilik Risiko Unit Kerja terkait praktik Manajemen Risiko di unit kerjanya, memfasilitasi komunikasi tentang risiko, dan mengintegrasikan aspek Manajemen Risiko ke dalam kegiatan di unit kerja.
29. Enumerator Risiko adalah pegawai manajerial atau nonmanajerial yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko Unit Kerja untuk menjadi enumerator pelaksanaan proses Manajemen Risiko di tingkat unit kerja.

BAB II KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan penerapan Manajemen Risiko:

- a. melindungi dan memaksimalkan potensi aset, sumber daya manusia di UGM;
- b. membantu UGM dalam memanfaatkan peluang dan mendukung efisiensi, inovasi, serta daya saing UGM;
- c. meningkatkan dan mempertahankan reputasi dan capaian terbaik UGM;
- d. meningkatkan kemampuan UGM untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran-sasaran yang ditetapkan;
- e. memastikan bahwa risiko diidentifikasi dan dikelola dengan baik;
- f. melindungi UGM dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan;
- g. mendorong pimpinan UGM dan pimpinan unit kerja untuk bertindak proaktif dalam mengelola risiko serta memberikan dasar yang kuat dalam proses pengambilan keputusan;
- h. meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas, kualitas dan transparansi manajemen; dan
- i. meningkatkan kesiapan struktural dan daya tahan institusi UGM terhadap perubahan lingkungan strategis.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko meliputi:
 - a. pengelolaan risiko tridharma perguruan tinggi;
 - b. pengelolaan risiko strategis dan kebijakan; dan
 - c. pengelolaan risiko operasional dan sumber daya.
- (2) Pengelolaan risiko tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup:
 - a. risiko pendidikan;
 - b. risiko penelitian; dan
 - c. risiko pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Pengelolaan risiko strategis dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
- risiko akreditasi;
 - risiko reputasi;
 - risiko keberlanjutan (*sustainability*); dan
 - risiko strategis.
- (4) Pengelolaan risiko operasional dan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup:
- risiko permasalahan hukum, perikatan, dan kepatuhan;
 - risiko sumber daya manusia;
 - risiko keuangan;
 - risiko sarana dan prasarana;
 - risiko teknologi, informasi, dan komunikasi;
 - risiko keselamatan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan;
 - risiko operasional.

Bagian Kedua
Prinsip Tata Kelola Risiko

Pasal 4

- Prinsip-prinsip dalam tata kelola Manajemen Risiko disusun dengan mengacu pada standar internasional dalam pengelolaan risiko yang efektif, serta diperkaya dengan nilai-nilai tata kelola yang baik sebagaimana berlaku di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia.
- Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sistem Manajemen Risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan di seluruh unit kerja.
- Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - terintegrasi;
 - terstruktur dan komprehensif;
 - dapat disesuaikan;
 - inklusif;
 - dinamis;
 - menggunakan informasi terbaik yang tersedia;
 - mempertimbangkan faktor manusia dan budaya;
 - perbaikan terus-menerus;
 - transparansi;
 - akuntabilitas; dan
 - etika dan kepatuhan.

Bagian Ketiga
Model Tata Kelola Risiko Tiga Lini

Pasal 5

- Manajemen Risiko menggunakan model tata kelola risiko tiga lini.
- Model tata kelola risiko tiga lini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki pembagian peran sebagai berikut:
 - lini pertama bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dalam kegiatan operasional sehari-hari oleh seluruh unit kerja pelaksana;
 - lini kedua berperan dalam pemantauan, pengarahan, dan pengembangan kerangka manajemen risiko yang dijalankan oleh Unit Manajemen Risiko; dan
 - lini ketiga merupakan fungsi audit/pengawas internal yang bersifat independen dan bertanggung jawab memberikan evaluasi dan jaminan atas efektivitas penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.

BAB III

STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 6

Struktur tata kelola Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. Komite Manajemen Risiko;
- b. Pemilik Risiko Universitas;
- c. Pemilik Risiko Unit Kerja;
- d. Koordinator Risiko Unit Kerja;
- e. Enumerator Risiko;
- f. Unit Manajemen Risiko; dan
- g. SPI.

Pasal 7

- (1) Komite Manajemen Risiko bertugas memberikan arahan dan pengawasan strategis terhadap identifikasi, penilaian, dan respons terhadap Risiko Utama, serta memastikan bahwa pengelolaan risiko terintegrasi dengan pencapaian tujuan dan penciptaan nilai bagi UGM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komite Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:
 - a. mendorong integrasi Manajemen Risiko ke dalam tata kelola UGM;
 - b. memberikan arahan strategis dalam pengelolaan risiko;
 - c. mewakili Majelis Wali Amanat dalam pengawasan pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
 - d. mendukung pencapaian tujuan strategis UGM melalui pengelolaan risiko yang efektif.

Pasal 8

- (1) Pemilik Risiko Universitas bertugas menetapkan arah kebijakan dan strategi pengelolaan risiko secara menyeluruh sebagai bagian dari tata kelola UGM yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Risiko Universitas menyelenggarakan fungsi:
 - a. menetapkan kebijakan Manajemen Risiko;
 - b. menetapkan tingkat selera risiko dan batas toleransi risiko;
 - c. menjamin terselenggaranya proses Manajemen Risiko yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program;
 - d. menugaskan unit pelaksana Manajemen Risiko dan memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai;
 - e. melakukan pengawasan dan evaluasi atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko secara berkala; dan
 - f. mendorong budaya sadar risiko di UGM.

Pasal 9

- (1) Pemilik Risiko Unit Kerja bertugas:
 - a. memimpin penerapan Manajemen Risiko di unit kerja serta memastikan keselarasan profil risiko dengan kebijakan UGM dan pencapaian kinerja; dan
 - b. mengelola pelaksanaan dan pelaporan risiko unit kerja, termasuk penunjukan personil pelaksana, pemantauan mitigasi, dan penyampaian laporan kepada Unit Manajemen Risiko.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilik Risiko Unit Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. memberikan persetujuan terhadap hasil penilaian risiko unit kerja, sebagai bentuk komitmen terhadap pengelolaan risiko yang terstruktur;
 - b. memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko di unit kerjanya dan memastikan langkah mitigasi berjalan sesuai dengan rencana;

- c. memberikan dukungan sumber daya yang dibutuhkan untuk kelancaran proses Manajemen Risiko;
- d. mengusulkan Koordinator Risiko Unit Kerja dan Enumerator Risiko yang kompeten dan memahami konteks risiko di unit kerjanya;
- e. memberikan masukan dan memastikan kelengkapan sistem pelaporan risiko sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan aplikasi sistem Manajemen Risiko; dan
- f. melaporkan profil risiko triwulanan dan tahunan unit kerja kepada Unit Manajemen Risiko secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pasal 10

- (1) Koordinator Risiko Unit Kerja bertugas mendukung pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja dengan memberikan masukan strategis kepada Pemilik Risiko Unit Kerja, serta memastikan pengelolaan risiko berjalan sesuai tanggung jawab, kewenangan, dan kebijakan UGM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Risiko Unit Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan reviu atas kertas kerja analisis risiko yang disusun oleh Enumerator Risiko, serta memberikan usulan prioritas risiko kepada Pemilik Risiko Unit Kerja; dan
 - b. melakukan pemantauan secara berkala terhadap:
 - 1) Indikator Risiko Utama;
 - 2) progres pelaksanaan penanganan risiko;
 - 3) realisasi biaya penanganan risiko; dan
 - 4) realisasi nilai risiko di tingkat unit kerja.
- (3) Koordinator Risiko Unit Kerja pada fakultas/sekolah dilaksanakan oleh wakil dekan.
- (4) Koordinator Risiko Unit Kerja pada unit kerja selain fakultas/sekolah dilaksanakan oleh pejabat manajerial atau koordinator yang ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Enumerator Risiko bertugas mendukung Enumerator Risiko dan Koordinator Risiko Unit Kerja dalam pengelolaan Manajemen Risiko, baik secara teknis maupun administratif, di tingkat unit kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Enumerator Risiko menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan proses penilaian risiko, mencakup identifikasi, analisis, penetapan prioritas, dan penetapan rencana penanganan risiko, sesuai kebijakan dan arahan yang berlaku; dan
 - b. mengusulkan data register risiko kepada Koordinator Risiko Unit Kerja dan Enumerator Risiko sebagai bagian dari dokumentasi dan pelaporan risiko unit kerja.
- (3) Enumerator Risiko dapat dilaksanakan oleh manajerial/koordinator /pegawai nonmanajerial yang diusulkan oleh Enumerator Risiko.

Pasal 12

- (1) Unit Manajemen Risiko bertugas mendukung penerapan manajemen risiko secara menyeluruh melalui penguatan kapasitas, evaluasi berkala, serta penyampaian rekomendasi dan pendampingan kepada seluruh unit kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun dan mengusulkan kebijakan Manajemen Risiko dan strategi risiko UGM secara komprehensif;
 - b. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang UGM;
 - c. memastikan kerangka kerja dan kecukupan sumber daya manusia untuk mengelola risiko;
 - d. menetapkan pengelolaan risiko yang dilaksanakan oleh masing-masing

- fungsi lini pertama; dan
- e. melaksanakan fungsi evaluasi dan pengembangan Manajemen Risiko secara berkala.

Pasal 13

- (1) SPI bertugas memberikan jaminan atas efektivitas tata kelola Manajemen Risiko secara independen dan objektif, termasuk melakukan evaluasi terhadap kecukupan proses Manajemen Risiko, serta memberikan masukan dalam peningkatan sistem Manajemen Risiko tanpa mengambil alih peran manajerial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI menyelenggarakan fungsi:
- memberikan jaminan atas efektivitas pelaksanaan proses Manajemen Risiko;
 - mengevaluasi ketepatan identifikasi dan penilaian Risiko Utama;
 - memfasilitasi proses identifikasi risiko di unit kerja apabila diperlukan, dengan tetap menjaga independensi dan tidak mengantikan peran manajemen;
 - melakukan penelaahan atas pelaporan dan pengelolaan risiko yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan UGM;
 - melakukan penilaian tingkat kematangan Manajemen Risiko.

BAB IV PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pasal 14

Proses Manajemen Risiko mencakup:

- penetapan lingkup manajemen risiko;
- penetapan strategi risiko;
- penetapan kriteria dampak risiko;
- penetapan kriteria probabilitas risiko;
- penilaian risiko;
- rencana penanganan risiko;
- penetapan prioritas risiko;
- pemantauan risiko; dan
- pelaporan

Pasal 15

- (1) Lingkup manajemen risiko ditetapkan melalui proses pemahaman lingkungan internal dan eksternal untuk memperoleh ruang lingkup dan kriteria risiko yang relevan dengan tujuan, aktivitas, dan karakteristik UGM.
- (2) Hasil pemahaman sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dituangkan dalam penyusunan klasifikasi atau taksonomi risiko, untuk mempermudah proses identifikasi, analisis, dan pelaporan risiko secara sistematis dan konsisten.
- (3) Taksonomi risiko UGM mencakup taksonomi level 1 yakni Kategori Risiko, taksonomi level 2 yakni Jenis Risiko, dan taksonomi level 3 yakni Peristiwa Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 16

- (1) Strategi Risiko disusun sebagai pedoman strategis dalam pengambilan keputusan terkait risiko.
- (2) Strategi Risiko disusun oleh Unit Manajemen Risiko melalui koordinasi bersama direktorat yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Ruang lingkup strategi risiko meliputi:
- pernyataan sikap risiko;
 - nilai ambang batas risiko yang mencakup kapasitas risiko, Selera Risiko, toleransi risiko, dan batasan risiko; dan

c. Metrik Strategi Risiko.

- (4) Strategi Risiko ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 17

- (1) Kriteria dampak risiko disusun sebagai acuan dalam mengukur dan menilai sejauh mana suatu risiko dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- (2) Kriteria dampak risiko disusun oleh Unit Manajemen Risiko.
- (3) Kriteria dampak risiko ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 18

- (1) Kriteria probabilitas disusun sebagai acuan untuk menilai kemungkinan terjadinya suatu risiko secara konsisten dan sistematis.
- (2) Kriteria probabilitas disusun oleh Unit Manajemen Risiko.
- (3) Kriteria probabilitas ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 19

- (1) Penilaian risiko disusun untuk memahami tingkat risiko yang dihadapi organisasi dengan cara mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko, sehingga dapat ditentukan langkah penanganan yang tepat dan proporsional.
- (2) Penilaian risiko mencakup:
 - a. identifikasi risiko;
 - b. analisis risiko;
 - c. rencana penanganan risiko; dan
 - d. penetapan prioritas risiko.
- (3) Penilaian risiko disusun oleh Enumerator Risiko masing-masing unit kerja.

Pasal 20

- (1) Rencana penanganan risiko disusun dan dianggarkan untuk menurunkan nilai Risiko sesuai dengan target nilai Risiko Sisa.
- (2) Penilaian risiko disusun oleh Enumerator Risiko masing-masing unit kerja terhadap risiko yang teridentifikasi pada proses penilaian risiko.

Pasal 21

Rencana penanganan risiko yang sudah dianggarkan dan disetujui dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dilaksanakan dan dipantau setiap bulan oleh Pemilik Risiko dan Unit Manajemen Risiko setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan melalui aplikasi sistem informasi Manajemen Risiko.

Pasal 22

- (1) Penetapan prioritas risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko yang paling membutuhkan perhatian, mengakurasi alokasi sumber daya dalam penanganan risiko, dan menunjang pengambilan keputusan strategis.
- (2) Penetapan prioritas risiko dilakukan dengan menentukan Risiko Utama dari seluruh unit kerja mempertimbangkan kombinasi dampak dan probabilitas tertinggi.
- (3) Penetapan prioritas risiko di tingkat unit kerja dilaksanakan oleh Koordinator Risiko Unit Kerja dengan persetujuan Pemilik Risiko Unit Kerja
- (4) Penetapan prioritas risiko di tingkat UGM dilaksanakan oleh Unit Manajemen Risiko dengan persetujuan Pemilik Risiko Universitas.

Pasal 23

- (1) Pemantauan Risiko dilakukan terhadap Risiko Utama hasil integrasi dan agregasi risiko.

- (2) Pemantauan Risiko dilakukan untuk mengevaluasi kualitas pelaksanaan Manajemen Risiko sesuai dengan perencanaan Manajemen Risiko yang telah disusun dalam dokumen perencanaan strategis dibandingkan dengan pencapaian kinerja atas target dari sasaran dan strategi yang telah ditetapkan.
- (3) Pemilik Risiko dan Unit Manajemen Risiko melakukan evaluasi risiko paling sedikit setiap triwulan.
- (4) Pemantauan yang dilakukan meliputi profil risiko, realisasi perhitungan risiko bawaan/ inheren dan risiko sisa, realisasi pelaksanaan penanganan risiko dan biaya, perubahan atau penyesuaian risiko, dan catatan kerugian.

Pasal 24

- (1) Laporan Manajemen Risiko dituangkan dan diintegrasikan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja yang dibuat secara tahunan.
- (2) Laporan Manajemen Risiko yang mencakup:
 - a. laporan pemantauan risiko, paling sedikit memuat:
 - 1) Strategi Risiko;
 - 2) profil risiko;
 - 3) peta risiko;
 - 4) realisasi perhitungan risiko inheren dan risiko sisa yang disusun dalam format triwulan dan tahunan;
 - 5) realisasi pelaksanaan penanganan risiko dan biaya;
 - 6) perubahan risiko; dan
 - 7) catatan kejadian kerugian.
 - b. laporan Manajemen Risiko khusus terkait dengan kondisi tidak normal yang dapat mengakibatkan kerugian luar biasa, penurunan reputasi, atau terhentinya proses kerja.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI MANAJEMEN RISIKO

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko selaras dengan peningkatan pencapaian target capaian kinerja.
- (2) Monitoring dan evaluasi berkala atas penerapan manajemen risiko dikelompokan sebagai berikut:
 - a. proses pemantauan risiko operasional sehari-hari oleh masing-masing unit kerja;
 - b. evaluasi berkala atas efektivitas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan risiko di UGM dilakukan oleh Unit Manajemen Risiko; dan
 - c. proses monitoring dan evaluasi secara menyeluruh atas penerapan Manajemen Risiko di UGM dilaksanakan melalui penilaian TKMRU, yang dilakukan SPI sebagai pihak internal atau asesor independen sebagai pihak eksternal.

Pasal 26

- (1) Penilaian TKMRU mencakup penilaian atas aspek risiko dan aspek kinerja.
- (2) Aspek Risiko mencakup komponen penilaian TKMRU terdiri dari:
 - a. kompetensi dan budaya risiko;
 - b. tata kelola risiko;
 - c. kerangka Manajemen Risiko;
 - d. proses Manajemen Risiko; dan
 - e. pemodelan, data, dan teknologi risiko.
- (3) Aspek kinerja mencakup komponen yang dinilai berdasarkan pencapaian peringkat UGM, penilaian kualitas Manajemen Risiko, dan pencapaian target capaian kinerja UGM.

- (4) TKMRU terdiri dari:
- level 1: *ad hoc*: universitas bersifat reaktif dan tidak teratur dalam pendekatannya terhadap manajemen risiko.
 - level 2: terdefinisi: universitas memiliki proses dan sistem yang terdefinisi untuk manajemen risiko, tetapi proses ini tidak konsisten.
 - level 3: konsisten: universitas memiliki proses dan sistem yang konsisten untuk manajemen risiko, tetapi ini belum terstandarisasi.
 - level 4: dikelola: universitas memiliki proses dan sistem yang terstandarisasi untuk manajemen risiko, tetapi ini belum dioptimalkan.
 - level 5: dioptimalkan: universitas memiliki proses dan sistem yang dioptimalkan untuk manajemen risiko.
- (5) Hasil penilaian TKMRU disosialisasikan oleh Unit Manajemen Risiko kepada Pimpinan UGM dan pihak-pihak terkait.
- (6) Standar dan prosedur penilaian TKMRU selanjutnya dituangkan ke dalam pedoman penilaian TKMRU.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- Dalam hal Unit Kerja Manajemen Risiko belum dibentuk, tugas dan fungsinya dimandatkan kepada unit kerja yang ditunjuk oleh Rektor.
- Pemandatan kepada Satuan Pengawas Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan untuk menjaga prinsip independensi dan objektivitas Satuan Pengawas Internal.
- Penyelenggaraan Manajemen Risiko di UGM harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini secara bertahap paling lambat pada tanggal 31 Desember 2027.

BAB VII LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini mengacu lebih lanjut dalam pedoman yang ditetapkan oleh Rektor.

BAB IX PENUTUP


Pasal 30

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal Juni 2025
REKTOR,

OVA EMILIA

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : MANAJEMEN RISIKO



Keterangan:

- (1) Kategori Risiko menggunakan indikator penomoran 1, 2, dan 3.
- (2) Jenis Risiko menggunakan indikator penomoran 1.1 s.d 3.7.
- (3) Peristiwa Risiko menggunakan indikator penomoran 1.1.1 s.d 3.7.3.

REKTOR,

ובה אמilia